

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24/MPK.B/2014 tentang penutupan PAUD Yayasan Jakarta Internasional School yaitu bahwa Tergugat tidak berwenang menerbitkan surat penutupan PAUD Yayasan Jakarta Internasional School, dengan demikian Surat Keputusan Objek Sengketa dinyatakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ditinjau dari aspek kewenangan.
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24/MPK.B/2014 Tentang Penutupan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Yayasan Jakarta International School tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Adapun alasannya adalah sebagai berikut :

- a. Tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang memiliki kewenangan menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa adalah Pemerintah Kabupaten atau Kota.

- b. Tindakan Tergugat atas menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24/MPK.B/2014 Tentang Penutupan Pendidikan Anak Usia Dini melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama asas bertindak tidak bertindak secara cermat dan teliti dan melanggar asas kepastian hukum.

B. Saran

1. Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukum, khusus mengenai pengujian keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dari segi wewenang juga perlu diperhatikan juga doktrin-doktrin dari para sarjana, sehingga pertimbangan hukum yang dibentuk menjadi jelas sumber hukumnya.
2. Pejabat Tata Usaha Negara dalam membuat keputusan lebih memperhatikan batas-batas kewenangannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan